

**BAGI HASIL TANAM SINGKONG DENGAN PEMBAGIAN
BERBEDA SETIAP PANEN DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten
Lampung Utara)

Skripsi

MELASARI

NPM : 2021030289



Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**BAGI HASIL TANAM SINGKONG DENGAN PEMBAGIAN
BERBEDA SETIAP PANEN DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Hukum Ekonomi
Syariah



Oleh:

**MELASARI
NPM.2021030289**

Prodi : Hukum Ekonomi (Muamalah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S. I.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Islam mengajarkan dalam bermuamalah secara baik dan benar dalam jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan lainnya. Penelitian ini adalah dilatarbelakangi oleh pemilik lahan Di Desa Negeri Ratu memberikan lahannya kepada orang yang masih kerabat dekat untuk diolah. Bibit serta biaya perawatan dan pemeliharaan sampai panen ditanggung oleh penggarap. Bagian yang diperoleh pemilik lahan adalah panen ketiga panen sebelumnya panen pertama dan panen kedua menjadi milik penggarap dengan keseluruhan, tentunya pada pembagian yang dilaksanakan pada kedua belah pihak ini merugikan pihak pemilik lahan tidak sesuai. Berapapun hasil yang sudah diperoleh baik dari panen pertama maupun seterusnya bagian pemilik lahannya adalah tetap memiliki bagian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap Panen di desa Negeri Ratu kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara, dan Bagaimana praktek bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen di desa Negeri Ratu dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Yang bertujuan untuk mengetahui bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagi hasil tanam singkong dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil Tanam Singkong dengan Pembagian Berbeda setiap panen di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Pada pelaksanaan pembagiannya, Praktek bagi hasil tanaman singkong dengan pembagian berbeda setiap panen, dilakukan dengan cara tidak menerapkan bagi hasil kepada pemilik lahan kebun singkong selama 2 kali panen. Kecuali pada panen ke 3 Baru diterapkan bagi hasil yang di sebut dengan bagi 3 hasil, pembagian ini merugikan salah satu pihak khususnya pihak yang memiliki lahan. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek bagi hasil tanaman singkong dengan pembagian berbeda setiap panen, belum sesuai dengan akad mukhabarah. Dimana pemilik lahan tidak mendapatkan pembagian dari awal, sehingga ada pihak yang di rugikan.

Kata kunci: Bagi hasil, Hukum Ekonomi Syariah, Pembagian berbeda.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melasari
Npm : 2021030289
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi : Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau Daftar Rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 18 November 2023

Penulis,



Melasari
NPM. 2021030289



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp(0721) 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda
 Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”
 (Studi : Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai,
 Kabupaten Lampung Utara)”**

Nama : Melasari
Npm : 2021030289
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah
 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Helma Maraliza, S.E.I., M.E. Sy

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi : Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh Melasari, NPM : 2021030289, program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at 29 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Realit Nur Edi, S.A.g., M.Kom.I

(.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S. E.I, M.E.Sy.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Erz Rodiah Nur, M.H.
196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa’/4:58)



PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil'alamin Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan semua nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih dan rasa hormat saya kepada:

1. Orang Tua saya, Bapak Apandi dan Ibu Nursimah, Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan mamah dan papah yang tidak terhitung dalam menyayangi, mendidik, merawat dan membesarkan saya. Semoga dengan selesainya studi ini Ilmu saya dapat bermanfaat untuk semua umat manusia.
2. Saudara kandung saya kakak Nopa Mayti Yulanda Sari, Amd.,kep. adik saya Ahmad Dani dan Pebriyani. Saudara beserta Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan masukan, semangat, dan dukungannya demi tercapainya keberhasilan saya sekarang ini. Terimakasih semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kalian dalam menggapai cita-cita terkhususnya adik saya Ahmad Dani dan Pebriyani tetap selalu semangat dalam menggapai Impian dan cita cita mu. Terimakasih banyak atas segala doa dan dukungannya.
3. Almameterku tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, Terimakasih telah menghantarkanku kedepan pintu gerbang cita-cita, manjadi Sarjana Hukum.

RIWAYAT HIDUP

Melasari, dilahirkan di Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Pada tanggal 08 January, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alpandi dan Ibu Nursimah. Pendidikan selesai dari sekolah dasar di SD Negeri Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung utara pada tahun 2013 Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 abung surakarta Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2014 Melanjutkan sekolah pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotabumi Kecamatan kotabumi Selatan kabupaten lampung utara pada tahun 2017 Selanjutkan penulis melanjutkan tingkat perguruan tinggi program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai bidang kegiatan baik didalam kampus maupun diluar kampus, seperti pernah mengikuti organisasi Pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) dan Resimen mahasiswa (menwa) di Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18 November 2023

Melasari
NPM. 2021030289

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnyaNya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara)** dapat terselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta bekal kita baik didunia maupun akhirat, Aamiin. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan Ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, Aamiin.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (SI) jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah. Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus hijau tercinta ini.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua program studi Mu'amalah dan ibu Susi Nurkholidah M.H sebagai sekretaris program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza,S.E.I.,M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah berperan penting dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff fakultas syari'ah yang telah banyak memberi ilmu, dan wawasan serta kesabaran dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan, yang nantinya akan bermanfaat bagi penulis.
6. Perpustakaan pusat maupun perpustakaan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dalam melengkapi penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman PPS Pringsewu yang sudah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan Praktik Pradilan Semu di pengadilan agama pringsewu, serta terimakasih banyak kepada pak perdy dan ibu desi atas ilmunya dalam membimbing saat PPS sampai selesai.
8. Teman teman KKN Angkatan 2020 Candipuro desa sinar palembang yang telah memberi kesan serta pengalaman bagi penulis selama kkn berlangsung.

9. Ukm tercinta Resimen Mahasiswa (Menwa) terkhususnya angkatan diksar 39 Maharatan Lampung, di Rindam Jaya Jayakarta. yang telah memberikan pengalaman, semangat, dan kesan, bagi penulis.
10. Sahabat-sahabatku, Yunia, Puja, Intan, Diana, Dina dan Kost putri Khadijah terima kasih untuk kebersamaannya serta kepada Ibu safah, mba muna terimakasih atas dukungannya.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 18 November 2023



Melasari
NPM. 2021030289

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub- Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Bagi Hasil Menurut hukum Islam.....	18
1. Pengertian Bagi Hasil	18
2. Prinsip Bagi Hasil	19
3. Konsep Bagi Hasil	24
4. Macam Macam Bagi Hasil.....	24-34
B. Akad Mukhabarah	34
1. Pengertian Mukhabarah	34
2. Dasar hukum mukhabarah	36
3. Rukun dan syarat mukhabarah	38
4. Berahirnya akad mukhabarah.....	40
5. Hikmah Dari Akad Mukhabarah.....	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran umum Desa Negeri Ratu Desa.....	42
1. Historis dan Geografis Desa Negeri Ratu.....	42
2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian Desa Negeri Ratu	46
3. Keadaan Sosial Kemasyarakatan Desa Negeri ratu.....	49
4. Struktur Organisasi Desa Negeri Ratu.....	53

B. Praktek Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda setiap Panen	54
---	-----------

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktek Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda setiap Panen Dalam	60
B. Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR RUJUKAN.....	76
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Riset
Lampiran 2	Surat Keterangan Riset dari dinas penanaman modal pelayanan satu pintu lampung utara
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin penelitian dari Desa Negeri Ratu
Lampiran 4	Surat wawancara Kepala Desa
Lampiran 5	Susunan pertanyaan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi wawancara
Lampiran 7	Blanko konsultasi
Lampiran 8	Surat keterangan citasi rumah jurnal
Lampiran 9	Surat keterangan hasil cek Turnitin

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas wilayah desa negeri ratu	38
Tabel 3.2 Luas Daerah Negeri Ratu.....	39
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk desa Negeri Ratu	40
Tabel 3.4 Mata pencaharian pokok penduduk	41
Tabel 3.5 Kondisi Sosial Masyarakat.....	43
Tabel 3.6 Sarana Ibadah desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai	44
Tabel 3.7 Tingkat Pendidikan Desa Negeri Ratu.....	45
Tabel 3.8 Jumlah Sarana Dan Prasarana Dinegeri Ratu No Sarana	46
Bagan 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Negeri Ratu.....	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan judul: *Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).*” Adapun dari beberapa istilah pada judul yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi hasil** adalah menurut Muhammad Syafi’i Antonio merupakan sistem bagi hasil dalam tatanan mudharabah yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹
2. **Pembagian berbeda** berasal dari kata dasar bagi, pembagian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembagian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Berbeda adalah memiliki arti dalam kelas verba atau

¹ Muhammad syafi’i Antonio, *Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta:Bank Indonesia Dan Tazkia,1999),176.

kata kerja sehingga berbeda dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dalam pembagian berbeda pada judul ini adalah hasil pertama dan kedua merupakan bagian pengelola lahan secara keseluruhan. Dan yang seterusnya baru ada pembagian diantara kedua belah pihak setiap panen. Berdasarkan uraian di atas maka maksud dari judul ini adalah bagi hasil adalah suatu sistem atau cara dalam bagi hasil yang di pakai oleh masyarakat dengan menggunakan suatu akad kerja sama antara kedua belah pihak pertama sebagai shohibulmall menyediakan seluruh modal, Pihak lainnya sebagai pengelola terhadap usaha yang akan di kelolanya.

Jadi, Pandangan Hukum Islam Terhadap bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam tinjauan hukum Islam (studi kasus masyarakat desa negeri ratu kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara) yaitu agar memberikan pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan Bagi hasil dalam dalam melangsungkan sebuah akad Kerjasama bagi hasil.

3. **Tinjauan** adalah hasil dari kegiatan meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari berbagai macam karya ilmiah)²
4. **Hukum Ekonomi Syariah** dalam konsep yang sempit adalah hukum bisnis syariah yang merupakan Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan bisnis, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam dan konsep yang lebih luas yaitu hukum

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kbbi*, 2002, 1470.

ekonomi syariah yang merupakan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.³

B. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rosulallah Muhammad SAW yang salah satunya adalah mengatur kehidupan bersosial atau bermasyarakat, yaitu yang saling melibatkan dan membutuhkan bantuan kepada satu sama lain. Islam juga tidak mengabaikan setiap perkara yang ada dalam kehidupan manusia yaitu perkara yang diharamkan dan perkara yang diperbolehkan. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain.⁴

Bermuamalah yang terjadi dimasyarakat salah satunya adalah kerjasama bagi hasil kebun antara pemilik atau penyedia modal dengan penggarap lahan.⁵ Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat hal yang terjadi untuk dapat saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain, salah satunya adalah bermuamalah yang berupa kerjasama dalam pertanian, perkebunan, pengairan, pemberdayaan tanah dan masih banyak lagi kegiatan bermuamalah. Dalam hal ini yang akan difokuskan oleh peneliti adalah sistem bagi hasil pertanian. Bagi hasil dalam pertanian merupakan

³ Andri Soemitra, *“Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer”* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019),7.

⁴ Dudi Badruzaman, *“Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia,”* *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 109–19.

⁵ Dede Iskandar, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (Studi Kasus Di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran)”* (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja atau tenaga dilaksanakan dengan pembagian tertentu dari hasil tanah. Dalam penggarap tanah baik pemilik maupun diantaranya tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh saling menipu diantara keduanya.

Bahwa dijelaskan dalam surah An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa :29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat melarang memakan harta yang haram kecuali itu berdasarkan kerelaan dari hati masing-masing orang maka bolehlah untuk memakannya.

Kesepakatan yang terjadi di masyarakat bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen yaitu dengan bagi tiga hasil, hasil panen pertama dan kedua akan diambil oleh penggarap lahan dengan keseluruhan. Selama dua kali panen setara dengan kurun waktu dua tahun oleh penggarap, maka di tahun selanjutnya di tahun ketiga atau panen ketiga baru diterapkan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah.

Sistem akad bagi hasil yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, yaitu penggarap membuka lahan bekas karet milik dari seorang petani karet. Lahan akan di tanami singkong oleh penggarap dengan

modal dari awal dikeluarkan oleh penggarap itu sendiri. Dalam pembagian hasil kebun pertanian, yaitu panen pertama sampai panen kedua menjadi milik penggarap keseluruhan. Panen selanjutnya yang ketiga baru akan diterapkan bagi tiga hasil dengan perbandingan 2:1 dua milik penggarap dan satu milik petani. Terdapat kesenjangan antara teori praktek dalam bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam Tinjauan Hukum ekonomi syariah dimana kedua belah pihak meskipun modal ditanggung oleh penggarap keduanya harus mendapatkan bagian, sementara dalam praktiknya berbeda. dalam pembagian seharusnya dengan presentase tertentu 50%:50% atau 60%:40% dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan, Namun dalam prakteknya berbeda pihak pemilik tanah tidak mendapatkan bagian pada panen pertama dan kedua, dengan demikian maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Bagi Hasil Tanam Singkong Dengan Pembagian Berbeda Setiap Panen Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Bagi hasil ini dilakukan diantaranya saling mengenal masi dalam hubungan kerabat dekat maupun keluarga dalam membuka lahan pertanian, kesepakatan bagi hasil lahan singkong di desa negeri ratu kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara secara umum dilakukan dengan lisan atas dasar kepercayaan satu sama lain tanpa ada saksi serta dilakukan dengan

sesama kerabat dekat tergabung dalam satu desa maupun desa lain yang saling mengenal diantaranya⁶

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen.

2. Sub Fokus Penelitian

Bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di desa negeri ratu, kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap Panen di desa Negeri Ratu kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara?
2. Bagaimana praktek bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen di desa Negeri Ratu dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

⁶ “ Al, pemilik lahan, *"praktik bagi hasil kebun,"*Dirumah Bapak Al Ibu Nur,” n.d. wawancara 29 september 2023.

2. Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda Setiap Panen dalam Tinjauan Hukum Ekonomi syariah di desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi ilmiah bahan masukan serta kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya pada mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil tanam singkong desa Negeri Ratu kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam tinjauan hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian terhadap bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam tinjauan hukum Islam, terdapat relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu ,yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Siti Milaruna dengan Judul “Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini membahas “Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad Mukhobarah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap Bagian yang diperoleh oleh pemilik lahan adalah ditentukan jumlahnya oleh pemilik lahan tanpa dimintai pendapat, dan penggarap merasa dirugikan sebab hasil yang sudah diperoleh itu tidak sebanding dengan jumlah yang harus diberikan kepada pemilik lahan Berapa pun hasil yang sudah diperoleh bagian pemilik lahannya adalah tetap. Dan juga ketika kebun sawit itu mengalami penurunan panen maka pemilik lahan tetap mendapat bagian yang telah di tentukan sebelumnya. dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai antara penggarap dan pemilik lahan serta menggunakan akad yang sama yaitu mukhobarah. Kesimpulan pada penelitian ini adalah praktik mukhabarah. akad bagi hasil (mukhabarah) di Desa Harapan Jaya secara garis besar sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan sudah terpenuhinya rukun dan syarat

dalam pelaksanaan akad mukhabarah. Pelaksanaan akad mukhabarah Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan juga merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk saling meringankan beban para pihak yaitu mendatangkan manfaat bagi penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan dalam Hukum Islam adat dapat dijadikan hukum dengan kaidah adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.⁷ persamaannya ialah sama-sama membahas bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dalam pokok permasalahannya. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang dijadikan bahan penelitian.

2. Penelitian yang ditulis oleh Aslan dengan judul “perjanjian bagi hasil (muzara’ah) pertanian sawah di desa penyaksagan kecamatan klapis kabupaten bangkalan. Penelitian ini membahas mengenai Perjanjian Bagi Hasil (Muzara’ah) Pertanian Sawah. Kesimpulan permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian Bagi Hasil (Muzara’ah) pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Perjanjian bagi hasil disebabkan pemilik sawah tidak mampu memproduktifkan sawahnya. Sedangkan petani penggarap mampu memproduktifkan sawah, namun tidak atau sedikitnya memiliki sawah. Namun, biaya penggarapan dan upah penanam bibit ditanggung pemilik sawah dan petani penggarap. persamaannya adalah sama-sama membahas bagi hasil antara pemilik

⁷ Siti Milaruna, “Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

lahan dan penggarap lahan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek serta akad dalam bagi hasil yang dijadikan bahan penelitian.⁸

3. Penelitian yang ditulis oleh Vikri dengan judul “implementasi sistem bagi hasil pertanian nenas dalam peningkatan hasil panen menurut perspektif etika bisnis Islam (di desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak) penelitian ini membahas mengenai implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen di Tinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertulis. Petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang di hasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari sistem perjanjian awal akad muzara'ah selain itu juga dapat merugikan pemilik lahan karena yang di ambil oleh petani atau penggarap melebihi haknya. Kesimpulanya pada pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian nenas merugikan pemilik lahan karena yang diambil melebihi haknya, serta perjanjian yang dilakukan tidak tertulis. pengelolaan lahan lahan pertanian nenas dengan sistem bagi hasil belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah dan prinsip etika bisnis dalam Islam karena masih adanya pelanggaran yang terjadi seperti perjanjian yang dilakukan hanya melalui lisan tanpa ada saksi atau bukti tertulis, serta masih ada dari penggarap yang tidak jujur dalam informasi hasil panen dan

⁸ Aslan Aslan, “*Perjanjian Bagi Hasil (Muzara'ah) Pertanian Sawah Di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2019).

kurangnya rasa toleransi dari pemilik lahan saat pembagian hasil panen rugi dalam etika bisnis sikap dari pemilik lahan hanya mementingkan keuntungannya sendiri. persamaanya adalah sama-sama membahas bagi hasil antara pemilik lahan dan petani lahan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dan lokasi serta akad Kerjasama bagi hasil nenas yang dijadikan bahan penelitian.⁹

4. Penelitian yang ditulis oleh Rachmat Sugeng, Dede Rohmana², Nurviyanti Andang. Dengan judul “sistem bagi hasil akad muzara’ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan. penelitian ini membahas Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan yang berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik lahan, petani penggarap, dan kedua bela pihak. Bagi hasil di Kelurahan Batu papan ditentukan oleh kedua bela pihak yakni antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka resiko ditanggung bersama-sama, dalam hal ini antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kesimpulanya didalam kesepakatan ini terdapat kerugian akibat gagal panen maka kerugian ditanggung Bersama sama petani dan penggarap. persamaannya ialah sama-sama membahas bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Dimana tehnik

⁹ Vikri Rozy, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek, lokasi serta akad dalam sistem bagi hasil.¹⁰

H. Metode Penelitian

Yang disebut dengan Metode penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana dalam hal ini peneliti terjun langsung Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan bagi hasil dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu bagi hasil, baik dengan sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

¹⁰ Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1, no. 2 (2021): 263.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Jilid I, Andi Offset*, (yogyakarta, 1983).190

Dapat memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulis proposal ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk dapat lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Data Primer

Yang disebut dengan Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. masyarakat yang bisa memberikan keterangan tentang bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen.¹² Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan bertemu langsung kepada responden, yang melakukan bagi hasil dengan penggarap dan pemilik lahan data data yang diperoleh serta dikumpulkan langsung dari data lapangan oleh penulis ke lokasi yang dijadikan objek penelitian. Desa negeri ratu kecamatan muara sungkai kabupaten lampung utara.

b. Data Sekunder

Dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber primer yang dapat berupa buku-buku akad muamalah, buku mengenai

¹² Syafrizal Helmi Situmorang et al., *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (USUpress, 2010).215

akad hukum Islam, kitab-kitab fiqh tentang bagi hasil dan literatur yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun karya-karya mengenai akad dalam muamalah.¹³ Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum ekonomi syariah, dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Kerlinger, sebagaimana dikutip oleh fadhallah wawancara merupakan peran situasi tatap muka interpersonal dimana pada satu orang (*interviewer*) bertanya kepada satu orang yang diwawancarai beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang satu pihak berperan dengan sebuah proses dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain.¹⁴

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden untuk diwawancarai

¹³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," n.d. 8.

¹⁴ R A Fadhallah, *Wawancara* jakarta : (Unj Press, 2021),1.

berjumlah 4 orang terdiri dari 1 pemilik lahan dan 3 sebagai penggarap lahan

Pada penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, yaitu dalam penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam tinjauan hukum Islam di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Yang disebut dengan Dokumentasi adalah metode yang dalam pelaksanaannya dengan mengumpulkan data yang diambil dari catatan-catatan atau gambar yang erat hubungannya dengan obyek yang diteliti. Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal verbal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan lain-lainnya.¹⁵ Pada Metode dokumentasi ini dipergunakan agar dapat memperoleh data tentang analisis tentang bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda dalam tinjauan hukum Islam. (studi didesa negeri ratu kecamatan Muara sungkai kabupaten Lampung Utara).

¹⁵ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian," Jakarta: Kencana, 2011.7-8

4. Analisis Data

Analisis data yaitu merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁶Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langka-langka dalam proses penyusunan skripsi bagian ini yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

¹⁶ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Balai Pustaka, 2006),335.

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini berisi kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai adanya ketidaksihonestan terhadap pelaksanaan bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen dalam tinjauan Hukum ekonomi syariah di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan bagi hasil tanam singkong dengan pembagian berbeda setiap panen di Desa Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV. Analisis Penelitian, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan di bab III.

Bab V. Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan, rekomendasi dan berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran lampiran mendukung dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola.¹⁷ Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih, pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan nama profit sharing.¹⁸

Menurut Muhtasib pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan pada bunga bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha¹⁹

Dari beberapa pengertian bagi hasil diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang

¹⁷ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, ed. gema insani (jakarta, 2001).

¹⁸ Agus Ahmad Nasrulloh, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2012): 42.

¹⁹ Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara," *J Ilman J Ilmu Manaj* 5, no. 1 (2019).44

dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola dana). Secara umum, prinsip bagi hasil disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Karena kedua akad ini paling sering dipakai. dan ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu Muzara'ah dan Musaqah.

2. Prinsip Bagi Hasil

Islam sebagai agama samawi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang sangat luhur sebagai landasan berpikir dan bekerja untuk mencapai hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari AlQur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat muslim, termasuk dalam kegiatan di bidang hukum ekonomi syariah. Prinsip yang digunakan dalam hukum ekonomi syariah adalah prinsip yang telah digariskan oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun dalam ijtihad para ulama.²⁰ Adapun Prinsip-prinsip dalam fiqih muamalah yaitu:

- a. Seluruh tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketuhanan atau (tauhid)

Apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip pada Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan

²⁰ Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah," *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 46.

tersebut prinsip ini juga berarti bahwa seluruh persoalan muamalah yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan-persoalan ke akhiran memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian

- b. Muamalah harus didasarkan pada pertimbangan moral yang luhur (akrakul Karimah)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi keduanya harus berjalan seiring.

- c. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah hukum Islam memberikan kebebasan membuat hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya

- d. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalah berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seorang maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk ijab dan Kabul

- e. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Prinsip mendatangkan maslahat dan menolak mudarat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Alquran dan hadist

f. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara dan hidup yang abadi.²¹

Serta Dalam bermuamalah terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni terdapat prinsip umum dan prinsip khusus antara lain:

a. Prinsip Secara Umum

Prinsip muamalah adalah: pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.

Dalam kaedah fiqh Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek

²¹ Prilia Kurnia Ningsih, "Fiqh Muamalah" (Rajawali Pers, 2021).15-16

secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya

b. Prinsip Secara Khusus

Prinsip muamalah dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut:

pertama, objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampuradukkan barang-barang halal dan haram juga tak dibenarkan dalam Islam Kedua, adanya keridhaan pihak

pihak yang bermualamah. Dasar asas ini adalah kalimat an taradhin minkum (saling rela diantara kalian, QS. An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa/4:29)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing masing pihak. Kerelaan antara pihak pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang Allah dalam (QS. Al-Baqarah 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۱۸۸

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2:188)

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan miss-statement. Ketiga, pengurusan dana yang amanah. Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mukmin,

karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan “Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku Amanah”.²²

3. Konsep Bagi Hasil

Masyarakat dalam berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menguntungkan bagi kehidupan mereka pada sector pertanian dan perkebunan. Namun ada beberapa masyarakat dipedesaan yang menjadi petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap dilahan milik orang lain. Praktek muamalah pada pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Di dalam Islam terdapat berbagai akad mengenai sistem bagi hasil dalam bidang pertanian, seperti Muzara’ah dan Mukhabarah.²³

4. Macam Macam Bagi Hasil

Macam macam bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan empat akad yaitu: **Mudharabah, Musyarakah, muzara’ah/ mukhobarah dan musaqah** yaitu :

²² St Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2018): 14–28.

²³ Rahman Ghazali, Abdul Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana, 2010).

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad dari pembiayaan dengan konsep kerja sama. Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam aplikasinya, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahliannya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang dihasilkan dibagi berdasarkan porsi keuntungan yang disepakati pada awal perjanjian, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh investor selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang disalurkan. Tujuan akad mudharabah adalah terjalinnya kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak memiliki atau kurang pengalaman dalam perniagaan/perusahaan dengan pihak yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak memiliki modal usaha. Konsep ini merupakan suatu konsep untuk mendorong produktivitas harta yang idle agar lebih produktif dan juga upaya distribusi harta golongan yang berkelebihan harta pada golongan yang kekurangan harta. Menurut Muhamad, dalam pembiayaan dengan akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang. Serta bukan dalam bentuk piutang ataupun tagihan²⁴

Akad Musyarakah adalah akad penyertaan modal usaha antara pemilik modal dapat dilakukan antara Bank dengan pemilik modal dapat juga antara

²⁴ Rian Dwi Permana, "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 19–36.

Bank dengan para pengusaha. Management perusahaan mempercayakan kepada manager yang disepakati oleh pemodal. Pembagian keuntungan dan kerugian disepakati sesuai dengan porsinya masing masing pihak. Dalam mekanisme operasionalnya musyarokah adalah perjanjian kesepakatan bersama beberapa pihak pemodal dalam penyertaan modal dalam bentuk aham pada suatu proyek yangbiasanya proyeknya multi years.

Dalam KHES bab IV tentang Syirkah, dinyatakan bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud. Syirkah amwal dan syirkah abdan dalam dilakukan dalam bentuk syirkah inan, syirkah mufawanhah. Dalam ketentuan pasal 135 KHES dinyatakan: Syirkah uqud terdiri atas: syirkah amwal, syirkah abdan dan syirkah wujud. Syirkah amwal merupakan kerjasama modal, setiap anggota menyertakan modalnya berupa uang tunai atau barang berharga. Bila dalam bentuk bukan uang tunai maka diharuskan dijual atau dinilai dalam uang sebelum melakukan akad. Syirkah Inan, Dalam pasal 173 KHES tentang Syirkah Inan disebutkan: syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama modal sekaligus dalam bentuk keahlian dan atau kerja. Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Syirkah inan dilakukan kerjasama modal sekaligus keahlian/kerja. Semua ketentuandiatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang berserikat. Tidak ada bentuk khusus bentuk kerja yang dipersyaratkan. Artinya semua bentuk kerja dapat dijadikan kerjasama dalam syirkah inan selama tidak menyalahi ketentuan syara. Syirkah Abdan, pasal 148 KHES

Adalah merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur berdasarkan jasa dan atau hasil. Dalam akad kerjasama, pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai ketrampilan untuk bekerja, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Para pihak mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh mitra yang lain, semua pihak dianggap telah menerima imbalan apabila imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah yang lain. Syirkah Mufawadhah, Merupakan kerjasama untuk melakukan usaha, jumlah perodalan yang sama, keuntungan dan atau kerugian dibagi sama. Para pihak terkait dengan perbuatan hukum antar anggota. Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dapat berupa pengakuan hutang, melakukan penjualan, pembelian atau penyewaan. Jadi tidak terikat bentuk uang saja sehingga banyak peluang bentuk kerjasama dalam bentuk syirkah mufawadhah. Syirkah Wujuh, dalam KHES, kerjasama dilakukan antara pedagang dan pemilik benda dengan saling percaya diantara para pihak. Para pihak tidak diharuskan menyerahkan uang ketika menjual benda milik pihak mitra. Jika barang tidak laku/benda/barang kembali menjadi pemilik /mitra awal. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 140 KHES²⁵

Secara etimologis muzara'ah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan

²⁵ Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33.

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai “ paruhan sawah “ Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Definisi muzara'ah tidak tunggal, banyak ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai makna muzara'ah. Muhammad Abd Al-Mun'in (Dosen ekonomi Islam Universitas al-Qura, Makkah) menjelaskan pengertian muzara'ah tanpa mempersoalkan yang menyediakan benih tanaman. Menurutnya, muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penyewa (musta'jir) yang akan menanam lahan yang pembagian hasilnya dilakukan dengan nisbah sepertiga, seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dengan syarat nisbah bagian masing-masing diketahui dan tidak terdapat syarat yang membuatnya fasid Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qaradhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang

atau lebih menurut persetujuan Bersama. Wahbah Zuhaily mendefinisikan muzara'ah sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa Muzara'ah menurut istilah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Maksudnya, pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkan seperti setengah atau sepertiga atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah) Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Ahyar mengatakan, muzara'ah adalah menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah atau ladang dengan membayar sebagian dari hasilnya. Selanjutnya Taqiyuddin mengungkapkan bahwa Al-Qhadhi Abu Thayib mengatakan muzara'ah dan muqhabarah merupakan satu pengertian. Tetapi, meskipun kedua istilah itu mempunyai satu arti, namun pada saat yang bersamaan, keduanya mempunyai dua arti, yang pertama berarti tharh az-zurrah (melemparkan tanaman), kedua adalah modal. Makna yang pertama adalah makna majaz, sedangkan makna yang kedua adalah makna hakiki, dari definisi-definisi diatas maka penulis merumuskan bahwa muzara'ah adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola

dan benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan prosentase bagian sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Secara bahasa, mukhabarah memiliki pengertian tanah gembur atau lunak.²⁷ Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola). Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap, terdapat beberapa definisi para ulama.

Menurut Ulama Syafi'iyah mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap.²⁸

Diriwayatkan oleh Muslim dari Thawus r.a., “Bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata : Lalu katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan Mukhabarah ini, nanti mereka

²⁶ Bab II, Repository IAIN Kudus, *Deskripsi Pustaka, and Pengertian Muzaraah*, n.d., 9–31.

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (surabaya: pustaka Progresi, 1997).7

²⁸ Ahmad Wardi Muslieh, *Fikih Muamalah* (jakarta: amzah, 2010),9.

mengatakan bahwa Nabi saw. telah melarang Mukhabarah. lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. tidak melarang Mukhabarah itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari sudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim).

Dengan memperhatikan pandangan sebagian ulama tentang praktik Mukhabarah, adapun hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktik Mukhabarah yang sebagai berikut: Mukhabarah yang diperbolehkan Dalam praktek Mukhabarah adapun hal-hal yang diperbolehkan adalah sebagai berikut: a) Perjanjian kerjasama, di mana tanah milik salah satu pihak, benih, biaya penanaman serta tenaga dari pihak lain, keduanya bersepakat bahwa pemilik tanah akan menerima bagian dari panen tersebut. b) Ketika melakukan perjanjian kedua belah harus menentukan terkait benih, peralatan penanaman serta menentukan bagi hasil dari hasil panen tersebut.²⁹ c) Keuntungan yang didapat harus jelas pembagiannya dan telah disepakati bersama. d) Segala perlengkapan becocok tanam termasuk benih tanaman yang akan ditanam dibebankan kepada petani penggarap. e) Ketika melakukan perjanjian kedua belah pihak harus dewasa, mempunyai akal yang sehat dan tidak di paksa dari manapun. Selanjutnya mukhabarah yang

²⁹ Ahzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ed. PT.dana bakti wakaf (yogyakarta;, 1995).288

dilarang Hal-hal yang dilarang dalam praktek Mukhabarah antara lain:

a) Ketika melakukan pembagian hasil apapun keadaanya dan berapapun hasilnya pemilik tanah tetap menerima sesuai dengan perjanjian diawal baik dalam situasi panen merugi ataupun tidak. b) Membagi lahan yang akan digarap, contohnya bagian selatan untuk pemilik lahan dan untuk bagian utara untuk petani penggarap. c) Pemilik lahan memberikan syarat kepada petani penggarap jika tanah tersebut bisa diambil kembali jika dibutuhkan. d) Ketika melakukan perjanjian pemilik lahan menyediakn bibit yang akan ditanam sedangkan untuk peralatan pertanian disediakan oleh petani penggarap. e) Terdapat hasil pertanian diluar perjanjian sehingga petani penggarap harus membayar lagi kepada pemilik lahan.³⁰

Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzarah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen Secara etimologi, al-musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk

³⁰ Syarifuddin Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, ed. (Bogor: Kencana, 2003).242

Madinah disebut dengan al-mu‘amalah. Secara terminologis fiqh, al-musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

“penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun, Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati, Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi, Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar, Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya. Menurut ulama Hanabilah, musaqah mencakup dua masalah : Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya. Dan Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah

dan pohon-pohon untuk ditanamkannya. Maka musaqoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat³¹

B. Akad Mukhabarah

1. Pengertian mukhabarah

Secara bahasa, mukhabarah memiliki pengertian tanah gembur atau lunak.³² Menurut istilah, mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).

Mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap, terdapat beberapa definisi para ulama.

³¹ Bab II, Repository Raden Intan, "Landasan Teori Musaqah," 2018 : 21.

³² Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia-Arab-Inggris, (surabaya: pustaka Progresi, 1997).7

Menurut Ulama Syafi'iyah mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari petani penggarap.³³ menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

Imam Syafi'I mendefinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah atau lebih dikenal dengan istilah al-Mukhabarah. Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).³⁴ Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah ialah pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Seperti yang telah disebutkan bahwa munculnya pengertian muzara'ah dan mukhabarah dengan ta'rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara'ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi'i berdasar dhahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif muzara'ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang

³³ Ahmad Wardi Muslieh, *Fikih Muamalah* (jakarta: amzah, 2010),9.

³⁴ dkk Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab, Cet-1*, (yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).310

hasilnya dibagi. Mukhabarah ialah kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya menurut kesepakatan kedua belah pihak secara adil. Perbedaan antara muzara'ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Jika muzara'ah benih tanaman berasal dari pemilik tanah, maka dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap (petani). Pada umumnya kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, gandum, kacang, dll. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama muzara'ah. Setelah di ketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut muzara'ah.³⁵

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah, yaitu:

³⁵ Umi Hani, "Buku Ajar Fiqih Muamalah" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).102-103

Ayat al-Qur'an Kebolehan ini berdasarkan firman Allah swt. dalam

Q.S. Az-Zukhruf/43: 32.

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az-Zukhruf/43:32)

Sebagaimana firman Allah swt. pada Q.S. Al-Waqi'ah/56: 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤

“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atautkah Kami yang menumbuhkan?” (Al-Waqi'ah/56:63-64)

إِنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يُحْرَمِ الْمَزَارِعَةَ وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ
مَنْ كَاتَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
(رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan bermu zara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayang sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a)

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَاِنَّهُمْ
يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهَى عَنِ الْمُخَابِرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي
ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص م لَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْحًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

"Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata, dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukha- barah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh- sungguh mengetahui hal itu, yaitu

Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi."(HR.Muslim dari Thawus r.a.)

Menurut pengarang kitab al-Minhaj, bahwa mukhabarah, yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja dan tidak boleh pula bermuzara'ah, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pengolahan tanah. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain hadis Tsabit Ibn Dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berbuah.

Demikian dikemukakan dasar hukum muzara'ah dan mukhs barah, diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan keduanya, seperti pengarang al-Minhaj, ada yang mengharamkan muzara'ah saja, seperti al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan keduanya, antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.³⁶

3. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

Rukun dan Syarat Mukhabarah Rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek mukhabarah

³⁶ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, ed. PT raja grafindo persada (jakarta: Rajawali Pers, 2014).

d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.³⁷

Adapun syarat dalam mukhabarah, diantaranya :

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.³⁸
- d. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu :
bagian masing masing harus disebutkan jumlahnya persentasenya
Ketika abad akad, hasil adalah milik Bersama, bagian antara
amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya
dari kapas” bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya
singkong, maka hal ini tidak sah, bagian kedua belah pihak sudah
dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya
penambahan yang ma’lum.
- e. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu
tanah tersebut dapat ditanami, tanah tersebut dapat diketahui batas
batasannya.
- f. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat syaratnya adalah
waktunya telah ditentukan, waktu tersebut memungkinkan untuk

³⁷ Anggota IKAPI, *Anggota IKAPI Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*
(komp.penghegar bandung: FOKUSMEDIA, n.d.).56-57

³⁸ Fiqh Muamalah And Anindita Audio Amilia, “*Musaqah, Muzara’ah Dan Mukhabarah,*” N.D.,15.

menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan tergantung kebiasaan setempat.³⁹

4. Berahirnya Akad Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan mukhabarah antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
 - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.
 - 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.


Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktunya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut: Memetik buah dan dibagi dua belah pihak sesuai dengan

³⁹ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, ed. PT raja grafindo persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).158-159

perjanjian yang telah disepakati, memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik, pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen⁴⁰

5. Hikmah Mukhabarah

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah adalah saling tolong menolong (ta'awun), di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari mukhabarah adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Hikmah yang lain dari masalah mukhabarah adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.⁴¹



⁴⁰ Abdullah dan Ru'fah Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).209

⁴¹ Dkk. (Ed.) Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).218

DAFTAR RUJUKAN

Sumber buku:

- Ahzalur rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*,. Edited by PT.dana bakti wakaf. yogyakarta:, 1995.
- Anggota IKAPI. *Anggota IKAPI Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(K.H.E.S)*. komp.penghegar bandung: Fokusmedia, N.D.
- 1 Rahman Ghazali, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Edited by kencana. Jakarta, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab, Cet-1*,. yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Antonio, muhammad syafi'i. "Wacana Ulama Dan Cendikiawan." (*Jakarta:Bank Indonesia Dan Tazkia*, 1999.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Hani, Umi. "Buku Ajar Fiqih Muamalah." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- Hendi suhendi. *Fiqih Muamalah*. Edited by PT raja grafindo persada. jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ningsih, Prilia Kurnia. "Fiqh Muamalah." Rajawali Pers, 2021.
- Noor, Juliansyah. "Meteode Penelitian." *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Sahrani, Abdullah dan Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syarifuddin Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*,. Edited by Kencana. bogor:, 2003.
- Syafi'I Antoni. *Bank Syariah Teori Dan Praktek*. Edited by gema insani. jakarta, 2001.
- Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sumber Jurnal:

- Badruzaman, Dudi. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018)
- Lestari, Novita. "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'Ah." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015)

- Nasrulloh, Agus Ahmad. "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2012)
- Permana, Rian Dwi. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 19–36.
- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* 1, no. 2 (2021):
- Situmorang, Syafrizal Helmi, Iskandar Muda, M Doli, and Fanzie Syarief Fadli. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. USUpress, 2010.
- Dapartemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kbbi*, 2002.
- Dr. Wahidmurni, M.Pd. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," N.D.
- Madjid, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018)
- Fathimah, Vidya. "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara." *J Ilman J Ilmu Manaj* 5, no. 1 (2019).
- II, B A B. "Bab Ii Landasan Teori MUSAQAH," No. 2018-(2018)
- II, B A B, A Deskripsi Pustaka, and Pengertian Muzaraah. "و," n.d.,
- Sutrisno hadi. *Metodologi Researc Jilid I, Andi Offset*,. yogyakarta, 1983.
- Pemerintah kabupaten lampung utara dinas pemberdayaan, masyarakat dan desa. "Profil Desa Dan Kelurahan Negeri Ratu, Kec. Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara," 2020.
- Muamalah, Fiqh, And Anindita Audio Amilia. "MUSAQAH, Muzara'ah Dan Mukhabarah," N.D.

Sumber kajian penelitian terdahulu relevan :

- Iskandar, Dede. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Singkong (Studi Kasus Di Desa Negeri Sakti, Gedong Tataan, Pesawaran)." Uin Raden Intan Lampung, 2017.

- Milaruna, Siti. "Pelaksanaan Mukhabarah Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Aslan, Aslan. "Perjanjian Bagi Hasil (Muzara'ah) Pertanian Sawah Di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2019.
- Rozy, Vikri. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas Di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Wawancara:

- Al, Pemilik Kebun, "*kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap*", Di Desa negeri ratu kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara," Wawancara Dengan Penulis 29, september 2023.
- Nur, "*alasan pemilik kebun dalam praktek bagi hasil tanam singkong Di Desa negeri ratu kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara,*" (pemilik lahan), Wawancara, 29, september 2023.
- Iwan, "*Perjanjin yang terjadi dalam kesepakatan Di Desa negeri ratu Kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara.,*(penggarap lahan), wawancara, 30 september, 2023.
- Rita, "*Proses Terjadinya bagi hasil dengan pembagian berbeda Di Desa negeri ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.,*" (penggarap lahan), Wawancara, 30 september, 2023.
- Sirah. "Wawancara Penggarap Lahan Tanam Singkong." lampung utara, n.d.30 september 2023.